



KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA  
NOMOR 111/KPA/SK.HK2.6/IX/2024

TENTANG

PENGGUNAAN BIAYA PROSES PADA PENGADILAN AGAMA MASAMBA  
TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dipandang perlu mengatur dan menetapkan penggunaan biaya proses pada Pengadilan Agama Masamba
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Masamba;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
  3. Pasal 121 ayat (4) HIR;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
  5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
  6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung TI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
  7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
  8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sidang Elektronik.

Memperhatikan.....



Memperhatikan: Surat Keputusan Bersama (SKB) Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba dan Ketua Pengadilan Agama Masamba tanggal 19 Januari 2022 tentang Penetapan Biaya Proses dan Biaya Pemanggilan/Pemberitahuan Berdasarkan Radius pada Pengadilan Negeri Masamba dan Pengadilan Agama Masamba;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA TENTANG PENGGUNAAN BIAYA PROSES PADA PENGADILAN AGAMA MASAMBA;

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Masamba Nomor 57/KPA.W20-A21/SK.HK2.6/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Penggunaan Biaya Proses pada Pengadilan Agama Masamba dan menetapkan kembali Keputusan Ketua Pengadilan Agama Masamba Tentang Penggunaan Biaya Proses pada Pengadilan Agama Masamba;

KEDUA : Biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Masamba sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) perperkara untuk digunakan dengan perincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	NOMINAL
1	Kertas HVS	Rp. 12.000,-
2	Tinta Print dan Penggantian Catridge	Rp. 5.000,-
3	Map Berkas Perkara	Rp. 5.000,-
4	Map Salinan Putusan/Penetapan	Rp. 5.000,-
5	Map Akta Cerai (AC) 2 x@Rp 5.000	Rp. 10.000,-
6	Map Berkas Minutasi	Rp. 5.000,-
7	Kuitansi - Kuitansi	Rp. 1.000,-
8	Amplop-amplop panggilan/PBT @ Rp.500 x 6	Rp. 3.000,-
9	Pencetakan brosur	Rp. 2.000,-
10	Buku Album/expedisi	Rp. 2.000,-
11	Alat Tulis Menulis	Rp. 5.000,-
12	Peralatan jahit berkas	Rp. 2.000,-
13	Konsumsi Persidangan	Rp. 5.000,-
14	Pemberkasan perkara yang telah minutasi	Rp. 13.000,-
15	Pulsa Notifikasi Perkara	Rp. 7.000,-
16	Insentif Tim Pengelola Biaya Proses	Rp. 18.000,-
Jumlah		Rp. 100.000,-

KETIGA : Pengelolaan Biaya Proses menganut sistem subsidi silang dimana biaya proses perkara yang satu dengan yang lainnya saling menutupi;

Keempat.....



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba  
Pada tanggal 12 September 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:

**Ketua**  
**Pengadilan Agama Masamba**  
**Nirwana**  
NIP. 198212012008052001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Hatibinwasda PTA Makassar (Wilayah PA Masamba);
3. Hakim Pengawas Bidang Adm. Kepaniteraan PA Masamba;
4. Masing-Masing Yang bersangkutan untuk diindahkan.



- 
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
  - Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
  - *Scan QR Code* untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **1ZBSPADJ**



- 
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
  - Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
  - *Scan QR Code* untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **1ZBSPADJ**

